



P E N E T A P A N
No. 59/ Pdt.P / 2021 /PN.Bkl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

WAHYU KURNIAWAN, lahir di Jombang, tanggal 14 April 1988, Laki-laki, pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Kmp. Agung, RT/RW.004/001, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 26 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 4 Maret 2021 di bawah register perkara nomor: 59/Pdt.P/ 2021/PN.Bkl, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Jombang, pada tanggal 14 April,1988, dari Ayah SURADJI dan Ibu SULIYAH (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 17 September 2020, No. 3526-LT-16092020-0132) ;
- Bahwa Pemohon telah berhasil menyelesaikan sekolah masing-masing : Sekolah Dasar Negeri Kraton 01 Bangkalan, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 4 Bangkalan dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bangkalan;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kraton 01 Bangkalan, tanggal 21 Juni 2000, No. 04 Dd. 0297802, Nomor Induk 3579, Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 4 Bangkalan, tanggal 14 Juni 2003, No. DN-05 DI 1291399, Nomor Induk 5617 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bangkalan tanggal 19 Juni 2006, Nomor DN-05 Ma 0192691, Nomor Induk

Halaman 1 dari 8 putusan nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7043 dimana nama Orang tua Pemohon tertulis **SURAJI**, seharusnya nama Orang tua Pemohon tertulis **SURADJI** ;

- Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan perbaikan Ijazah Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;
- Bahwa untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Orang tua Pemohon sebagaimana yang tercantum masing-masing pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kraton 01 Bangkalan, tanggal 21 Juni 2000, No. 04 Dd. 0297802, Nomor Induk 3579, Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 4 Bangkalan, tanggal 14 Juni 2003, No. DN-05 DI 1291399, Nomor Induk 5617 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bangkalan tanggal 19 Juni 2006, Nomor DN-05 Ma 0192691, Nomor Induk 7043 yang semula nama Orang tua Pemohon tertulis **SURAJI** untuk dirubah dan ditulis menjadi **SURADJI** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Kraton 01 Bangkalan, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 4 Bangkalan dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bangkalan agar diberi Surat Keterangan dan /atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama Orang tua Pemohon pada Ijazah Pemohon ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Surat Permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 8 putusan nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonan nya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-2 tanpa aslinya, masing - masing yaitu :

1. Fotocopy Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan tertanggal 16 Februari 2021, , diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy KTP-el, tertanggal 06 September 2012, No.3526031604880001 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten bangkalan atas nama Wahyu Kurniawan, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy KTP-el, tertanggal 12 Maret 2016, No.3526030101610001 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten bangkalan atas nama Suradji, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy KTP-el, tertanggal 25 juni 2016, No.3526035509620001 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten bangkalan atas nama Suliyah, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, yang ditanda tangani oleh, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tertanggal 16 September 2016, No. 3526031104060577 atas nama Kepala Keluarga Suradji, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Buku Nikah atas nama : Suraji yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Mojowarno, kab. Jombang, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 17 September 2020, No. 3526-LT-16092020-0132, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kraton 01, Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, tanggal 21 Juni 2000, No. 04 Dd. 0297802, atas nama Wahyu Kurniawan, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bangkalan, Kab. Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, tanggal 14 Juni 2003, No. DN-05 DI 1291399, atas nama Wahyu Kurniawan, diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 8 putusan nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bangkalan Kab. Bangkalan, Ilmu Pengetahuan Alam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, tanggal 19 Juni 2006, No. DN-05 Ma 0192691, atas nama Wahyu Kurniawan, diberi tanda P-10;

11. Foto copy Surat Keterangan Satu Nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langkap, nomor : 39 /11/433.303.03/2021, tanggal 22 Maret 2021 atas nama : Suradji, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, disamping bukti bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (Orang) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Budi Santoso ;

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan permohonan untuk membetulkan nama ayah Pemohon pada Ijazah yang dimiliki Pemohon ;
- Bahwa saksi dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon beralamat di Kmp. Agung RT/RW. 004/001, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa Pemohon anak dari ayah Suradji dengan Ibu Suliyah;
- Bahwa Pemohon anak pertama dari tiga bersaudara;
- Bahwa Pemohon mempunyai Ijazah : Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, semua tertulis nama ayah Suraji, salah;
- Bahwa yang benar nama ayah Pemohon bernama : Suradji;
- Bahwa keinginan Pemohon ingin merubah nama ayah di Ijazah yang dimiliki dari semula tertulis nama ayah Suraji menjadi Suradji;
- Bahwa pemohon lahir di Jombang tanggal 14 April 1988;
- Bahwa Akta Buku Nikah orang tua Pemohon semula tertulis nama Suraji sudah dirubah menjadi Suradji;
- Bahwa di KK, KTP nama ayah Pemohon sudah benar tertulis Suradji;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama orangtuanya Suradji dan Suliyah di Kmp. Agung RT/RW. 004/001, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saya tahu jika nama ayah Pemohon salah di semua ijazah yang dimiliki Pemohon salah karena saya diberitahu oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi JASULI ;

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan permohonan untuk membetulkan nama ayah Pemohon pada Ijazah yang dimiliki Pemohon ;

Halaman 4 dari 8 putusan nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bkl.



- Bahwa saksi dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon beralamat di Kmp. Agung RT/RW. 004/001, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan ;
 - Bahwa Pemohon anak dari ayah Suradji dengan Ibu Suliyah;
 - Bahwa Pemohon anak pertama dari tiga bersaudara;
 - Bahwa Pemohon mempunyai Ijazah : Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, semua tertulis nama ayah Suraji, salah;
 - Bahwa yang benar nama ayah Pemohon bernama : Suradji;
 - Bahwa keinginan Pemohon ingin merubah nama ayah di Ijazah yang dimiliki dari semula tertulis nama ayah Suraji menjadi Suradji;
 - Bahwa pemohon lahir di Jombang tanggal 14 April 1988;
 - Bahwa Akta Buku Nikah orang tua Pemohon semula tertulis nama Suraji sudah dirubah menjadi Suradji;
 - Bahwa di KK, KTP nama ayah Pemohon sudah benar tertulis Suradji;
 - Bahwa Pemohon tinggal bersama orangtuanya Suradji dan Suliyah di Kmp. Agung RT/RW. 004/001, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa saya tahu jika nama ayah Pemohon salah di semua ijazah yang dimiliki Pemohon salah karean saya diberiahu oleh Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan nya ;

Menimbang selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa - apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar Permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P – 8 – P - 10) Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kraton 01, Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 5 dari 8 putusan nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, tanggal 21 Juni 2000, No. 04 Dd. 0297802, Bukti (P-8), Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bangkalan, Kab. Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, tanggal 14 Juni 2003, No. DN-05 DI 1291399, bukti (P-9) dan Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bangkalan Kab. Bangkalan, Ilmu Pengetahuan Alam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, tanggal 19 Juni 2006, No. DN-05 Ma 0192691, bukti (P-10), nama Ayah Pemohon tertulis SURAJI seharusnya tertulis SURADJI dan sekarang Pemohon sangat memerlukan perbaikan Ijazah Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan di dalam Permohonannya bahwa Pemohon telah berhasil menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri Kraton 01, Bangkalan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bangkalan, Kab. Bangkalan, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bangkalan Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat dan keterangan saksi-saksi yaitu BUDI SANTOSO dan saksi JASULI yang pada pokoknya keduanya menyatakan bahwa nama ayah Pemohon yang benar adalah SURADJI dan oleh karena nya di ijazah - ijazah sekolah yang terdahulu terjadi kesalahan dan akan dirubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon memang benar bernama SURADJI dan telah sesuai dengan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah dalam perubahan tanggal 10 September 2020 maupun surat/ dokumen lain nya, dan di perkuat pula oleh bukti surat (P-11) yaitu surat keterangan yang di keluaran oleh kepala Desa Langkap, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan, menerangkan jika SURAJI dan SURADJI adalah betul satu nama yang terdapat di ijazah Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan bukti surat tersebut diatas jelas jika nama ayah Pemohon adalah SURADJI bukan SURAJI yang terdapat dalam ijazah- ijazah Pemohon tersebut, kesalahan dalam penulisan nama ayah Pemohon pada ijazah sekolah (Bukti P.8, P.9, dan P-10) dimana nama ayah Pemohon yang termuat adalah SURAJI haruslah diperbaiki sebagaimana dengan keadaan yang sebenarnya mengikuti bukti, KTP Ayah Pemohon, maupun kartu keluarga

Halaman 6 dari 8 putusan nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama kepala keluarga SURADJI (AYAH PEMOHON) yang telah di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon untuk merubah nama ayah Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kraton 01, Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, tanggal 21 Juni 2000, No. 04 Dd. 0297802, Bukti (P-8), Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bangkalan, Kab. Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, tanggal 14 Juni 2003, No. DN-05 DI 1291399, bukti (P-9) dan Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bangkalan Kab. Bangkalan, Ilmu Pengetahuan Alam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, tanggal 19 Juni 2006, No. DN-05 Ma 0192691, bukti (P-10) yang semula tertulis SURAJI untuk dirubah dan ditulis menjadi SURADJI cukup beralasan hukum untuk dikabulkan untuk keperluan mencari pekerjaan dan keperluan lain nya yang dibutuhkan oleh Pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka perlu kiranya ditetapkan agar semua ijasah sekolah Pemohon yang sebelumnya tertulis nama ayah SURAJI untuk dirubah dan ditulis menjadi SURADJI ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 2 sah menurut hukum, maka diperintahkan kepada sekolah / maupun kepala sekolah yang bersangkutan agar segera mencatat segala sesuatunya mengenai kesalahan penulisan nama ayah Pemohon pada ijasah dimaksud dan selanjutnya dapat dilakukan perbaikannya setelah adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkana dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah Undang-undang No. 35 Tahun 1999 serta ketentuan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Ayah Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kraton 01, Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, tanggal 21 Juni 2000, No.

Halaman 7 dari 8 putusan nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Dd. 0297802, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bangkalan, Kab. Bangkalan, tanggal 14 Juni 2003, No. DN-05 DI 1291399, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bangkalan Kab. Bangkalan, tanggal 19 Juni 2006, No. DN-05 Ma 0192691 yang semula tertulis **SURAJI** untuk dirubah dan ditulis menjadi **SURADJI** ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Kraton 01, Bangkalan, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bangkalan, Kab. Bangkalan, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bangkalan Kab. Bangkalan untuk diberi Surat Keterangan dan /atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama Ayah Pemohon pada Ijazah Pemohon;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari Selasa, Tanggal 23 Maret 2021 oleh Saya: JOHAN WAHYU HIDAYAT,S.H.M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: NARUDDIN SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

NARUDDIN,S.H.

JOHAN WAHYU HIDAYAT,S.H.M.Hum.

RINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran Perkara Permohonan	: Rp. 30.000,-
2.	ATK	: Rp. 50.000,-
3.	Meterai	: Rp. 10.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
	Jumlah Total	: Rp 100.000,-
	(Seratus ribu rupiah)	

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh
Panitera,

Halaman 8 dari 8 putusan nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAPTO, S.H.M.Hum.

Halaman 9 dari 8 putusan nomor 59/Pdt.P/2021/PN Bkl.

